



**P U T U S A N**

**Nomor 27/PDT/2025/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Suasa**, Lahir di Kerapat, 28-05-1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Beralamat di Dusun V, Desa Bah Sidua-dua Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Pembanding I semula Penggugat I;**
- 2. Cahaya Br Kaban**, lahir di Medan, 28-02-1966, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Beralamat di Dusun VI Desa Nogo Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Pembanding II semula Penggugat II;**
- 3. Rena Kaban**, Lahir di Medan, 04-06-1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Beralamat di Jl. Polonia Blok E-3 No 7 Medan, Kelurahan. Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Pembanding III semula Penggugat III;**
- 4. Emelia Kaban**, Lahir di Berampu, 20-10-1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Perawat, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Beralamat di KP. Kadaung,

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, **sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;**

**5. Epi Junita Br Tarigan**, Lahir di Pancur Batu, 08-06-1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Beralamat di Dusun III Tanjung Berampuh, Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Yang dalam hal ini bertindak selaku Isteri mewakili kepentingan dari Alm. Edison Kaban, **sebagai Pembanding V semula Penggugat V;**

**6. Lely Br Sinukaban**, Lahir Tanjung Berampu, 30-08-1977, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Beralamat di Lk. VI GG. Kebun Sayur No. 15, Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;**

Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.Hermanto Barus, S.H., Mhum., Pengacara/Penasihat Hukum LBH Barus Jaya, beralamat di Jl. Pinang Raya I No. 15-17 P. Simalingkar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg Nomor : 3809/SK/XII/2024/PN Lbp, tanggal 16-12-2024;

**L a w a n:**

**Anto Kaban**, beralamat di Dusun III Tanjung Berampu Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Terbanding semula Tergugat;**

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN



**Dan:**

1. **Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Cq. Kepala Satuan Kerja Bendungan Lau Simeme Balai wilayah Sungai,** beralamat di Dusun III Tanjung Berampu, Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**
2. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang** beralamat di Jl. Karya Utama Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara 20517, **sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**
3. **Kepala Desa Rumah Gerat Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang,** beralamat di Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN, tanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN, tanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 27/PDT/2025/PT MDN, tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 252/Pdt.G/2024/PN

*Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN*



Lbp, tanggal 04 Desember 2024 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 04 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**I. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.912.000,- (dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 04 Desember 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada kedua belah pihak pada tanggal 04 Desember 2024, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 82/2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Desember 2024 dan permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 16 Desember 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 16 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Desember 2024 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Desember 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 20 Desember 2024 ;

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Januari 2025 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui surat tercatat tertanggal 18 Desember 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan pada tanggal 16 Desember 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Lbp, diucapkan pada tanggal 04 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 252/Pdt.G/2024/PN Lbp, pada tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan dalam hal ini sesuai surat keterangan dan pengakuan yang dibuat oleh **Alm. Kerin Sinukaban** tanggal 09 Januari 2006 yang disetujui oleh Kepala Dusun III Tanjung Berampu Kecamatan Sibiru-biru dengan register **No. 593/06/2006** tanggal 09 Januari

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN



2006.

- Saat ini Tanah tersebut dalam proses Tergugat pembebasan lahan ganti rugi yang diganti rugi tersebut dilakukan turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III untuk kepentingan proyek pembangunan Bendungan Lau simeme Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang.
- Pernyataan Tergugat yang telah dinyatakan bahwa Tanah tersebut adalah miliknya merupakan pernyataan sepihak dan pernyataan tentang adanya ganti rugi adalah pernyataan tidak benar dan kalau pun ada ganti rugi seperti yang disebut oleh Tergugat maka ganti rugi tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena Tanah tersebut tidak pernah diganti rugi oleh Tergugat patut dipertanyakan kenapa terbit adanya surat notaris No.
- Oleh karenanya patut dipertanyakan pada Akta Notaris No. 10 tanggal 11 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Sri Uswati, SII, Notaris Kabupaten Deli Serdang karena tidak ditanda tangani dan diketahui Pihak Ahli waris yang sebagai pembanding dalam perkara ini. Sehubungan dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan agar dibatalkan.
- Akibat dari sebelum terkena Proyek Bendungan Lau simeme adalah dikuasai oleh Alm. Kerin Sinukaban dan setelah meninggal dilanjutkan oleh penguasanya Alm Kontan Br. Tarigan, Alm. Kontan Br. Tarigan sebelum meninggal dunia yang mana pada waktu itu disewakan kepada Lely Br. Sinukaban hal ini sesuai perjanjian sewa Tanah tanggal 05 Januari 2015.
- Dalam tindakan ini pernyataan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut adalah merupakan warisan atau peninggalan dari Alm. Kerin Sinukaban dengan Alm Kontan Br. Tarigan sehingga Ahli Waris dari Alm Kerin Sinukaban yaitu para Pembanding dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum para Pembanding dan Tergugat selaku Ahli Waris masing-masing mendapat pembagian yang sama.
- Berdasarkan Hukum Majelis Hakim untuk menyatakan para Pembanding dan Tergugat adalah merupakan Ahli Waris dari Alm Kerin Sinukaban.
- Berdasarkan hal tersebut diatas hakim majelis untuk menyatakan tanah

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seluas 25.000 meter bujur sangkar terletak di Dusun III Tanjung Berampu desa Rumah Gerat kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Sumut milik dari Alm. Kerin Sinukaban dan Alm. Kontan Br. Tarigan yang berhak atas tanah seluruhnya.

- Berdasarkan hal tersebut diatas menurut hukum agar Tergugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum surat-surat peralihan yang dibuat terhadap Tanah tersebut.
- Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung bukti-bukti yang otentik dan mempunyai hubungan sempurna sesuai pasal 180 ayat (1)/pasal 191 ayat (I) RBg sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili walaupun ada banding dan kasasi.
- Oleh karena Tergugat dinyatakan Pihak yang kalah maka dimohon pengadilan Tinggi Cq Majelis yang mulia yang memeriksa Perkara ini mohon memberi putusan dalam amarnya sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Pembanding dan untuk seluruhnya
  2. Menyatakan bahwa Para Pembanding dan Tergugat adalah ahli Waris yang sah dari Alm. Kerin Sinukaban dengan Alm. Kontan Br. Tarigan
  3. Menyatakan Tanah seluas 25.000 meter Bujur sangkar (*Duo Pulih Lima Ribu Meter Bujur sangkar*) yang terletak di Dusun III Tanjung Berampu Desa Rumah Gerat Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah milik dari Alm Kerin Sinukaban dengan Alm. Kontan Br. Tarigan dan yang berhak atas tanah tersebut adalah seluruh Ahli Waris dari Alm. Kerin Sinukaban dengan Alm. Kontan Br. Tarigan dengan masing-masing Ahli Waris mendapatkan bahagian 1/7 bagian.
  4. Membatalkan keputusan PN. LUBUK PAKAM NO. 252/PdLG/PN LUBUK PAKAM dan menerima pengajuan memori banding kami seluruhnya.

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding pada tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Didalam memori banding tidak ada lagi yang namanya menggugat (karena gugatan sudah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama), jadi didalam memori banding hanyalah menyampaikan argumen atas keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.
- Dalam memori banding disebut “ Alm. Edison Kaban yang diwakili istrinya yang bernama Epi Junita Br Tarigan (Pembanding V). Epi Junita Br Tarigan dalam hukum tidak memiliki hak / kedudukan mewakili suaminya terhadap harta yang diperoleh suami dari warisan orang tuanya. Harta warisan / harta bawaan suami mutlak jatuh kepada anak, sedangkan kedudukan istri hanya sebagai wali yang mengurus warisan yang mana untuk mendapatkan kedudukan sebagai wali mewakili kepentingan anak ber perkara di pengadilan harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari pengadilan. Bila istri berhak mewakili suami atas harta bawaan / harta yang didapat dari warisan maka akan banyak janda kaya mendadak ketika suaminya meninggal dan si istri berkuasa atas harta warisan dari orang tua suaminya.
- Pernyataan Pembanding yang menyebut Pengakuan Terbanding atas kepemilikan tanah tersebut adalah pemyataan sepihak dan adanya ganti rugi adalah tidak benar, merupakan pernyataan yang menyesatkan dan tidak cermat. Dikatakan tidak cermat karena Pembanding hanya menyebut surat notaris no.. dikatakan aneh karena bukti Akta Notaris No. 10 yang dibuat oleh Notaris Sri Uswati, SH merupakan bukti yang nyata telah terjadi transaksi, demikian juga pernyataan Para Pembanding tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi yang berjanji dihadapan persidangan atas nama Bebasta Bukit sudah menyebut ia ikut ke Kantor Notaris ketika terjadi transaksi jual beli antara Penjual (Almarhum Kerin Sinukaban dan Almarhum Kontan br Tarigan) dengan pembeli (Anto Kaban).
- Pernyataan Pembanding bahwa perikatan dengan Akte Notaris No. 10 tanggal 11 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Uswati, SH

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





patut dipertanyakan dan meminta supaya dibatalkan adalah permintaan yang mengada - ada. Mengapa Terbanding sebut mengada - ada?. Hal ini karena perikatan itu dilakukan oleh Pihak Penjual dalam keadaan sehat suami dan istri, dikuatkan dengan keterangan Saksi dipersidangan atas nama Bebasta Bukit bahwa mereka suami istri berboncengan dari Biru Biru ke Deli Tua ke kantor notaris untuk melakukan perikatan jual beli dengan Terbanding yang juga dihadiri anak laki laki kandung pihak penjual (almarhum Kerin Sinukaban dan almarhum Kontan br Tarigan) yang bernama Almarhum Edison Kaban. Demikian juga sesuai dengan keterangan saksi Bebasta Bukit bahwa ketika menghadap ke Notaris nyata benar bahwa almarhum Kerin Sinukaban dan almarhum Kontan br Tarigan masih sehat dan cakap bertindak dalam hukum maka tidak ada urgensinya anak - anaknya ikut menanda tangani perikatan jual beli yang dilakukan oleh orang tuanya atas harta orang tuanya tersebut. Dengan demikian tidak ada alasan bahwa perikatan tersebut tidak sah . Demikian juga kalau Pembanding merasa tidak sah perikatan tersebut seharusnya yang digugat adalah Notaris Sri Uswati, SH selaku pihak yang menerbitkan Akte Jual Beli tersebut.

- Bahwa Memori Banding Pembanding yang berbunyi "Akibat sebelum terkena proyek Bendungan Lau Simeme adalah dikuasai oleh Alm. Kerin Sinukaban dan setelah meninggal dilanjutkan oleh penguasaannya Alm Kontan Br Tarigan, Alm Kontan br Tarigan sebelum meninggal dunia dimana pada waktu itu disewakan kepada Lely Sinukaban hal ini sesuai perjanjian sewa tanah tanggal 05 Januari 2015". Pernyataan Pembanding dalam point ini menunjukkan niat buruk dan hanya menguntungkan diri sendiri. Dikatakan demikian karena ketika orang tuanya melakukan perikatan jual beli dihadapan Notaris yang tidak melibatkan Pembanding maka dianggapnya sebagai suatu perikatan yang tidak benar, tetapi ketika Pembanding melakukan perikatan dibawah tangan dengan ibunya saja (almarhum Kontan br Tarigan) tanpa diketahui oleh semua ahli wans yang lain maka perikatan dibawah tangan itu dianggap Pembanding sebagai perikatan yang sah. Padahal perikatan sewa tanah yang dibuat oleh

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN



Pembanding hanya lah untuk memenuhi syarat untuk melakukan perikatan dengan perusahaan dalam melakukan kemitraan peternakan ayam potong. Perusahaan mitra peternakan ayam potong tidak akan mau bekerja sama bila tidak ada perjanjian sewa lahan tanpa memandang apakah itu sewa ecek - ecek ataupun sewa yang sebenarnya.

- Permintaan Pembanding kepada Majelis Hakim agar menyatakan tanah yang jadi objek sengketa adalah milik Alm. Kerin Sinukaban dan Alm. Kontan Br. Tarigan adalah keliru dan tidak patut dipertimbangkan.
- Permintaan Pembanding kepada Majelis Hakim agar menyatakan tidak berkekuatan hukum peralihan surat - surat tanah yang jadi objek sengketa adalah tidak layak dipertimbangkan.
- Permintaan Pembanding uang paksa Rp. 500.000 per hari merupakan permintaan yang tidak ada landasannya dan hanya ingin mencari keuntungan, padahal pengadilan adalah tempat mencari keadilan bukan tempat untuk mencari keuntungan.
- Pembanding masih menyebut beralasan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili walaupun ada banding dan kasasi. Ini membuktikan Pembanding tidak bisa menilai bukti Akta Otentik No. 10 tanggal 11 Januari 2006 merupakan bukti sempurna telah terjadi transaksi jual beli, serta didukung oleh keterangan Saksi Bebasta Bukit didepan persidangan yang tidak dibantah oleh Pembanding.
- Bahwa upaya hukum banding merupakan upaya hukum untuk mencari keadilan dalam hal dirasa putusan pengadilan tingkat pertama belum memuaskan bagi salah pihak Pembanding. Dalam perkara ini Penggugat selaku yang kalah di pengadilan tingkat pertama merasa tidak mendapatkan keadilan sehingga mengajukan upaya hukum banding. Ternyata didalam upaya hukum banding yang dilakukan Pembanding (yang dulu sebagai Penggugat) apa yang diminta untuk diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sudah jauh berbeda dengan apa yang digugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga seolah Pembanding bukan mengajukan banding tapi mengajukan gugatan baru.

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN



Berdasarkan Kontra Memori Banding yang Terbanding ajukan, maka Terbanding juga meminta kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menerima seluruh Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding.
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara No, 252/Pdt.G/2024/PN.Lbp.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 04 Desember 2024 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah membahas dan berkenaan dengan masalah pembuktian yang menyangkut materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam ekspesi, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN



**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diperselisihkan oleh para Pembanding semula para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas 25.000 M<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun III Tanjung Berampu, Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas- batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lihat Sitepu;
- b. Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan Umum Biru-biru- Kuala Dekah;
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pandia Parangin- angin;
- d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nandai Paken Br Sembiring;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa tanah objek sengketa adalah warisan atau harta peninggalan dari Alm. Kerin Sinukaban dengan Alm. Kontan Br. Tarigan, sehingga Ahli Waris dari Alm Kerin Sinukaban yaitu para Pembanding dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum adalah selaku Ahli Waris, masing-masing mendapat pembagian yang sama, dan pernyataan Terbanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya merupakan pernyataan sepihak dan pernyataan tentang adanya ganti rugi adalah pernyataan tidak benar;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Terbanding semula Tergugat berdasarkan transaksi jual beli antara Penjual (Almarhum Kerin Sinukaban dan Almarhum Kontan br Tarigan) dengan pembeli (Anto Kaban) sebagaimana dalam Akte Notaris No. 10 tanggal 11 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Uswati, SH;

Menimbang, bahwa tidak disangkal oleh para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat bahwa saat ini tanah objek sengketa dalam proses pembebasan lahan (Ganti Rugi) yang ganti rugi tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN



III untuk kepentingan proyek Pembangunan Bendungan Lau Simeme Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hukum antara para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat atas tanah objek sengketa, maka dengan berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, bahwa Pembanding I, II, III, IV, VI dan Alm Edison Kaban yaitu suami dari Pembanding V yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2014 (vide bukti surat bertanda P.9) semula para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah anak kandung dari Alm. Keren Sinukaban dengan Alm. Kontan Br Tarigan, Keren Sinukaban telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2006, Kontan Br Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2016 (vide bukti surat bertanda P.8 dan P.10);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. Keren Sinukaban dengan Alm. Kontan Br. Tarigan, para Pembanding semula para Penggugat mengajukan bukti surat foto copy bertanda P.1 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu Surat Keterangan/Pengakuan an Keren Sinukaban tanggal 9 Januari 2006 yang menerangkan bahwa Keren Sinukaban benar ada menggarap/mempunyai/menguasai sebidang tanah darat peninggalan orang tua, tanah tersebut terletak di Dusun III Tanjung Berampu, Desa Rumah Gerat, Kec. Biru-Biru, Kab Deli Serdang, seluas 25.000 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu meter bujur sangkar, yang ditandatangani oleh Kepala Dese Rumah Gerat Biru Biru Reg. No.593/06/2006, tanggal 9-1-2006 dan Surat Keterangan/Pengakuan ini disetujui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Anto Kaban (Terbanding semula Tergugat) dalam kedudukannya sebagai Kepala Dusun III Tanjung Berampu;

Menimbang, bahwa dalam point 9 bukti surat bertada P.1 tersebut Keren Sinukaban membuat pernyataan sebagai berikut : bahwa Surat

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN





Keterangan ini saya perbuat guna melengkapi permohonan saya untuk diteruskan kepada pihak Badan Pertanahan Tk.II Deli Serdang untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah dan segala isinya itu menjadi atas nama saya yang membuat Surat Keterangan/Pengakuan ini, demikian pula para saksi yang menandatangani Surat Keterangan/Pengakuan tersebut menerangkan bahwa para saksi/teman sebatas tidak berkeberatan dan dengan demikian menyetujui apabila surat tanah dan segala isinya itu diusulkan/diteruskan kepada Pihak Pertanahan setempat, dimana para saksi/teman sebatas tidak ada silang sengketa apapun dengan pihak pemohon baik mengenai batas atau patok batas tanah telah kami sepakati (setuju);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat bertanda P.4, bahwa setelah Kerin Sinukaban meninggalkan dunia, kemudian tanah objek sengketa disewakan oleh Kontan Br Tarigan yaitu Ibu dari Pembanding I, II, III, IV, IV semula Penggugat I, II, III, IV, IV dan Terbanding semula Tergugat kepada Lely br Sinukaban (Pembanding VI semula Tergugat VI sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 5 Januari 2015, dimana Kontan br Tarigan sebagai Pihak Pertama dengan Lely br Sinukaban sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Sewa Tanah tersebut dinyatakan : Pihak Pertama/pemilik tanah menyewakan sebidang tanah kosong seluas 2000 meter persegi (in casu tanah objek sengketa) kepada Pihak Kedua/Penyewa, Pihak Pertama/Pemilik Tanah menyetujui usaha yang akan dibuat oleh Pihak Kedua diatas tanah tersebut berupa peternakan ayam potong beserta fasilitas pendukung lainnya, dan dalam Pasal II ditentukan Jangka waktu/masa kontrak yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama 15 tahun, terhitung sejak 05-01-2015 s/d 05-01-2030 dengan biaya sewa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/tahun, dan dalam kalusula Surat Perjanjian Sewa Tanah tersebut juga ditegaskan bahwa Pihak Pertama memberikan jaminan kepada Pihak Kedua tentang kepemilikan tanah tersebut diatas adalah miliknya sendiri dan tidak ada penyewa lain serta tidak diagunkan kepada pihak manapun;

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Terbanding semula Tergugat yaitu antara Penjual (Almarhum Kerin Sinukaban dan Almarhum Kontan br Tarigan) dengan pembeli (Anto Kaban), mengajukan bukti surat bertanda T.1 T.2 dan T.3B, dimana bukti surat bertanda T.2 hanya berupa foto copy yaitu Surat Keterangan/Pengakuan an Kerin Sinukaban tanggal 9 Januari 2006 dan bukti surat bertanda T.2 ini adalah sama atau identik dengan bukti surat bertanda P.1 yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh para Pembanding semula para Penggugat pada persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat bertanda T.2 yang hanya berupa foto copy, Terbanding semula Tergugat mengajukan bukti surat bertanda P.4 yaitu Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/72/VII/2024/SPKT/POLSEK BIRU-BIRU /POLRESTA DELI SERDANG/ POLDA SUMATERA UTARA PADA HARI Rabu tanggal 10 Juli 2024 dimana Terbanding semula Tergugat Anto Kaban melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa Terbanding semula Tergugat telah kehilangan barang/surat berharga berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) an. Anto Kaban, dengan nomor Register 593/06/2006 tertanggal 09 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rumah Gerat, diketahui hilang pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 14.00 Wib di Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda P.4 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, bahwa adapun yang dilaporkan oleh Terbanding semula Tergugat hilang adalah Surat Keterangan Tanah an Anto Kaban dengan nomor Register 593/06/2006 tertanggal 09 Januari 2006 dimana nomor Register dan tanggal penerbitan surat yang dilaporkan hilang oleh Terbanding semula Tergugat adalah sama dengan nomor Register dan tanggal penerbitan bukti surat bertanda P.1 an. Kerin Sinukaban, dengan demikian bukti surat bertanda P.4 ini tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan bahwa asli dari bukti surat bertanda T.2 telah hilang oleh

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena asli dari bukti surat bertanda T.2 berada dalam penguasaan para Pembanding semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat bertanda T.2 dan T.1 yang sama dengan T.3B yang dijadikan Terbanding semula Tergugat sebagai alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa, didapatkan fakta bahwa setelah bukti T.2 diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2006, 2 (dua) hari kemudian tanah objek sengketa dialihkan kepemilikannya dari Kerin Sinukaban sebagai Penjual dengan Anto Kaban sebagai Pembeli dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No.10 yang diterbitkan oleh Notaris Sri Uswati SH, Notaris di Kab. Deli Serdang pada tanggal 11 Januari 2006, dengan ganti rugi sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) (vide bukti surat bertanda T.1 dan T.3B);

Menimbang, bahwa dengan dialihkannya kepemilikan tanah objek sengketa dengan menggunakan bukti T.2 yaitu Surat Keterangan/Pengakuan an Kerin Sinukaban tanggal 9 Januari 2006, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan mengalihkan hak atas tanah objek sengketa dengan menggunakan bukti T.2 yaitu Surat Keterangan/Pengakuan an Kerin Sinukaban tanggal 9 Januari 2006 tersebut sehingga terbit bukti T.1 yang sama dengan bukti T.3B yaitu Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 11 Januari 2006 memiliki nilai kekuatan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat bertanda P.1 dan P.4, didapatkan fakta bahwa Kerin Sinukan membuat dan menandatangani bukti surat bertanda P.1 yaitu Surat Keterangan/Pengakuan an Kerin Sinukaban tanggal 9 Januari 2006 atas tanah objek sengketa, peruntukannya adalah dimaksudkan untuk diteruskan kepada pihak Badan Pertanahan Tk.II Deli Serdang untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah dan segala isinya untuk menjadi atas nama Kerin Sinukaban, dimana Surat Keterangan/Pengakuan an Kerin Sinukaban tersebut disetujui/dibenarkan dan ditandatangani oleh Terbanding semula Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Dusun III Tanjung

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berampu, dan dari bukti surat bertanda P.4 didaftarkan pula fakta bahwa setelah Kerin Sinukaban meninggal dunia, tanah objek sengketa disewakan oleh Kontan Br Tarigan kepada Lely br Sinukaban (Pembanding V semula Penggugat V) dengan waktu/masa kontrak selama 15 tahun, terhitung sejak 05-01-2015 s/d 05-01-2030 dengan biaya sewa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/tahun dan bukan disewakan oleh Terbanding semula Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Terbanding semula Tergugat dari Kerin Sinukaban;

Menimbang, bahwa oleh karena peruntukan Surat Keterangan/Pengakuan an Kerin Sinukaban tanggal 9 Januari 2006 adalah dimaksudkan untuk diteruskan kepada pihak Badan Pertanahan Tk.II Deli Serdang untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah dan segala isinya untuk menjadi atas nama Kerin Sinukaban dimana isi dan maksud peruntukan surat tersebut disetujui dan dibenarkan oleh Terbanding semula Tergugat karena untuk menentukan hak atas sebidang tanah adalah merupakan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dihubungkan pula dengan bukti P.4 yaitu Surat Perjanjian sewa tanah atas tanah objek sengketa tertanggal 5 Januari 2015 antara Kontan Br Tarigan sebagai Pemilik dengan Lely br Sinukaban sebagai Penyewa dan bukan disewakan oleh Terbanding semula Tergugat yang mendalilkan telah mengganti rugi tanah objek sengketa dari Kerin Sinukaban, maka perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telah menggunakan bukti surat bertanda T.2 yaitu Surat Keterangan/Pengakuan an Kerin Sinukaban tanggal 9 Januari 2006 untuk melepaskan hak atas tanah objek sengketa dengan ganti rugi yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, sedang perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telah menggunakan bukti surat bertanda T.2 untuk melepaskan hak dengan ganti rugi atas tanah objek

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena para pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Kerin Sinukaban dan Alm. Kontan Br Tarigan, dimana kedudukan Pembanding V semula Tergugat V adalah menggantikan kedudukan dari Alm. Edison Kaban yaitu suami dari Pembanding V sebagai ahli waris yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2014 dan para Pembanding semula para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. Kerin Sinukaban dan Alm. Kontan Br Tarigan, maka petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat point 2 yang memohon agar Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Kerin Sinukaban dengan Alm. Kontan Br Tarigan dan petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat point 3 yang memohon agar Menyatakan Tanah seluas 25.000 M<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun III Tanjung Berampu Desa Rumah Gerat Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah milik dari Alm. Kerin Sinukaban dengan Alm. Kontan Br Tarigan dan yang berhak atas tanah tersebut adalah seluruh ahli waris dari Alm. Kerin Sinukaban dengan Alm. Kontan Br Tarigan dengan masing-masing ahli waris mendapatkan bahagian 1/7 bahagian, dengan memperbaiki nama Alm. Kerin Kaban menjadi Kerin Sinukaban sebagaimana dalam bukti surat bertanda P.1 yaitu Surat Keterangan/Pengakuan an Kerin Sinukaban tanggal 9 Januari 2006, patut dikabulkan karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terbanding semula Tergugat menggunakan bukti surat bertanda T.2 untuk melepaskan hak dengan ganti rugi atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat point 4 yang memohon agar menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyatakan tanah objek perkara miliknya adalah perbuatan

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN



melawan hukum dan petitum point 5 yang memohon agar menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat peralihan yang dibuat terhadap tanah objek perkara, patut dikabulkan karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak disangkal oleh para para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat bahwa saat ini tanah objek sengketa dalam proses pembebasan lahan (Ganti Rugi) yang ganti rugi tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk kepentingan proyek Pembangunan Bendungan Lau simeme Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang, maka petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat point 5 sepanjang mengenai memohon agar Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk patuh dan tunduk terhadap putusan dalam perkara aquo, patut dikabulkan karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. Kerin Sinukaban dengan Alm. Kontan Br Tarigan yang belum dialihkan kepemikannya kepada Terbanding semula Tergugat dan yang berhak atas harta peninggalan tersebut adalah seluruh ahli waris dari Alm. Kerin Sinukaban dengan Alm. Kontan Br Tarigan, maka petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat point 6 yang memohon agar Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Pembanding semula para Penggugat sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik, haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sita jaminan dalam perkara ini tidak dijalankan maka petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat point 7 yang memohon agar Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa/ tanah perkara dan Menyatakan putusan ini dapat dijalankan degan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi, haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding semula para Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, maka gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding semula para Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk selain dan selebihnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 04 Desember 2024, tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan membatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 04 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk sebagian;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Kerin Sinukaban dengan Alm. Kontan Br Tarigan;
3. Menyatakan Tanah seluas 25.000 M<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun III Tanjung Berampu, Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah milik dari Alm. Kerin Sinukaban dengan Alm. Kontan Br Tarigan dan yang berhak atas tanah tersebut adalah seluruh ahli waris dari Alm. Kerin Sinukaban dengan Alm. Kontan Br Tarigan dengan masing-masing ahli waris mendapatkan bahagian 1/7 bahagian;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telah menyatakan tanah objek perkara miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat peralihan yang dibuat terhadap tanah objek sengketa;
6. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III untuk patuh dan tunduk terhadap putusan dalam perkara aquo;
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh kami **SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **ALBERT MONANG SIRINGO RINGO,SH.,M.H.**, dan **POLIN TAMPUBOLON,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 25 Februari 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut serta **MASNI**

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 27/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22